



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- b. bahwa dengan memperhatikan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
9. Pejabat Wajib LHKPN Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disebut Wajib LHKPN adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang wajib mengisi, menyampaikan dan mengumumkan LHKPN.
10. Unit Pengelola LHKPN adalah unit yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.
11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong.
12. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III PENYAMPAIAN WAJIB LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala SKPD;
 - d. Pejabat Pengelola Keuangan:
 1. Kuasa Pengguna Anggaran;
 2. Bendahara Penerimaan dengan nilai anggaran yang dikelola di atas 1 (satu) milyar;
 3. Bendahara Pengeluaran dengan nilai anggaran yang dikelola di atas 1 (satu) milyar;
 - e. Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai anggaran yang dikelola di atas 1 (satu) milyar;
 - f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan nilai anggaran yang dikelola di atas 1 (satu) milyar; dan
 - g. Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Daftar Penyelenggara Negara yang Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

Penyelenggara Negara yang Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. mengalami promosi ke jabatan Tinggi Pratama; dan
- c. pensiun.

Pasal 5

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (2) Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Secara online melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
 - b. mengisi Formulir LHKPN format excel macro ke dalam media penyimpanan data dan mengirim soft file-nya melalui surat elektronik/e-mail elhkpn@kpk.go.id atau melalui Pos/jasa ekspedisi atau diserahkan langsung kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN di Kantor KPK.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diserahkan langsung di Kantor KPK atau melalui Pos/jasa ekspedisi, wajib menyerahkan copy bukti penyampaian LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN.

BAB V UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan, pengoordinasian dan monitoring kepatuhan LHKPN, dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong.

- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
- a. melakukan pendataan, pemutakhiran data Penyelenggara Negara yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN;
 - c. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 20 Desember setiap tahun;
 - d. memantau penyampaian LHKPN oleh Wajib LHKPN ke KPK;
 - e. mendistribusikan dokumen LHKPN yang telah diregistrasi dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh KPK kepada wajib LHKPN untuk diumumkan ditempat wajib LHKPN bekerja;
 - f. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - g. memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN; dan
 - h. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan penyampaian LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala SKPD masing-masing satuan kerjanya memiliki kewajiban untuk mengingatkan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, agar segera menyampaikan LHKPN.

BAB VII SANKSI

Pasal 9

Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terlebih dahulu harus melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN, maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 September 2018

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 18 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 22